



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 4/KPN/SK.KP3.4.6/I/2024

TENTANG

REPOSISI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, memperluas pengalaman dan kemampuan baik pengetahuan (knowledge) maupun keterampilan (skill) bagi Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, serta penyegaran psikologi dengan suasana kerja baru maka perlu dilakukan Reposisi atau Rolling pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa penyegaran kerja diharapkan dapat memicu motivasi untuk maju dan mendatangkan tingkat produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan tugas di tempat baru serta diharapkan akan mendorong yang bersangkutan untuk bekerja lebih baik lagi;
- c. Bahwa adanya promosi dan mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul sehingga diperlukan reposisi pegawai untuk dapat menunjang kinerja sub unit pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG REPOSISI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk serta menugaskan Pegawai yang namanya tercantum daftar lampiran Keputusan ini untuk ditugaskan pada bagian sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk tersebut pada daftar lampiran keputusan ini agar segera melapor kepada Panitera Muda atau Kepala Sub Bagian yang bersangkutan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Keputusan yang baru dengan ketentuan apabila Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 4/KPN/SK.KP3.4.6/1/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

REPOSISI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

| No | Nama/NIP/ Pangkat/Jabatan | Sub Unit Lama | Sub Unit Baru | Ket |
|----|--|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001 Penata Tk. I – (III/d) Panitera Pengganti | Kepaniteraan Muda Hukum | Kepaniteraan Muda Pidana | Perbantuan |
| 2 | WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 197309211993031004 Pembina (IV/a) Panitera Pengganti | - | Kepaniteraan Muda Hukum | Perbantuan |
| 3 | JANARTO, S.H. NIP. 197011051993031003 Penata (III/c) Panitera Pengganti | - | Kepaniteraan Muda Perdata | Perbantuan |



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUNOTO *fi*